SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan;
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;

15. Eselonering.../3

15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun rincian Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
    d. Bidang Prasarana;
    e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
    a. Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Perparkiran; dan
    b. Seksi Keselamatan dan Pengujian Sarana Angkutan Darat.
(4) Bidang Prasarana, terdiri dari :
    a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
    b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
(5) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
    a. Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
    b. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan Angkutan Laut.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub.../4

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan dan urusan ketatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Perhubungan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
e. pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat wilayah adminitratif dan instansi vertikal;
f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
g. pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan;
h. penyusunan bahan dan koordinasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
i. pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati di bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang umum, kepegawaian, keuangan, program dan pelaporan.

Pasal.../5

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan kebijakan teknis administrasi Kepegawaian dan Umum, Perencanaan dan Keuangan;
b. melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi; dan
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pelaksana urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian, kerja sama, hubungan masayarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi, dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program & Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penyusunan rencana-rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 11

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lalu lintas angkutan, perparkiran, keselamatan dan pengujian sarana angkutan darat.

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Lalu Lintas dan angkutan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
b. menyiapkan bahanpelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

c. menyiapkan.../6

c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan pengujian sarana; dan
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Lalu Lintas Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupatena yang terletak pada jaringan jalan kabupaten penetapan lintas penyeberangan dan persetujuaan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, penyedia angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di di Daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, penetapan tariff angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kenderaan beserta muatanya pada lintasan penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan mengunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha, dan mengatur tata tertib perparkiran yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2) Seksi Keselamatan dan Pengujian Sarana Angkutan Darat mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Paragraf.../7

Paragraf 4
Bidang Prasarana

Pasal 15

Bidang Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan perawatan prasarana.

Pasal 16

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan Pelaporan di bidang prasarana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Kabupaten.
(2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan local dan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi perawatan prasarana tersebut pendataan prasarana lalu lintas yang akan diajukan perawatannya baik yang masih layak pakai atau tidak layak pakai lagi.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 19

Bidang Pengembangan dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana Teknis di bidang pemadu moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan angkutan laut.

Pasal…/8

Pasal 20

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pemadu moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadu moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadu moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, keselamatan.
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemadu moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
(2) Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan linkungan perhubungan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan Angkutan Laut dan berlalu lintas di jalan Kabupaten dan Jalan propinsi, baik fungsin jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan maupun dilaut dalam kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok…/9

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26
Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31
(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal.../10

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal.../11

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

TTD

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 16